



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360/395 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

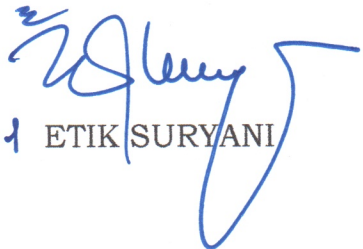
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Buletin Prakiraan Musim Kemarau 2022 Jawa Tengah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang No. 01 Maret 2022 Tahun XII, awal musim kemarau rata-rata di Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Mei sampai dengan Juli 2022 dan untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo dimulai pada bulan Mei dasarian I, durasi musim kemarau sekitar 17 sampai dengan 18 dasarian (6 bulan) sehingga prakiraan rata-rata musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2022 dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2022 yang berakibat beberapa wilayah berpotensi terdampak bencana kekeringan;
- b. bahwa berdasarkan data pemetaan, wilayah yang mengalami kekeringan pada 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana kekeringan dan hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah terjadi bencana kekeringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 184);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - c. Kecamatan Bulu.
- KETIGA : Jangka waktu Status Siaga Darurat Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 November 2022.
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

